



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerima perkara yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Bna tanggal 10 September 2024, dalam perkara gugatan antara:

NORFIAN NUNDA, bertempat tinggal Jalan Tgk Dihaji, Lorong Nyak Awan Gampong Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ATA AZHARI, S.H, ZAHRI, S.H, T. RAJA ASWAD, S.H.** dan **ZULFIANSYAH, S.H.** Para Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ATA LAW FIRM**, beralamat di Tower Chek Yuke Lt. II, Jalan Pinggir Kali Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, cq. Pemerintah Aceh cq. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Komplek Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS), Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sebagai Tergugat;

Dan

KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BANDA ACEH, beralamat di jalan Mohd. Taher, Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, sebagai Turut Tergugat;

Ketua Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tanggal 9 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 10 September 2024 di bawah register Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Bna;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata pada tanggal 10 September 2024, Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tanggal dengan mengemukakan alasan kepentingan penyelesaian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat. Bahwa oleh karena surat pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat tanggal 10 September 2024 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh belum ditetapkan susunan majelis yang memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara tersebut, maka permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banda

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh untuk mencoret perkara gugatan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Bna dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mencoret gugatan Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Bna tersebut dalam daftar Register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 10 September 2024
Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh

d.t.o
Dr. Teuku Syarafi, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Proses.....	: Rp75.000,00;
4. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
5. PNBP Pencabutan	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)